



BUPATI MALUKU TENGAH

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
12. Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
13. Permenkes Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan yang melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah.
8. Kepala Tata Usaha yang selanjutnya disingkat KTU adalah Kepala Tata Usaha pada Puskesmas.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.



11. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya.
12. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
13. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan Puskesmas.
15. Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan adalah penanggungjawab program UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; Penanggungjawab UKM Pengembangan, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas; Penanggungjawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan; Penanggungjawab Mutu.

BAB II

PENETAPAN PUSKESMAS

Bagian Pertama
Nama, Kode dan Alamat Puskesmas

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Puskesmas.

AA/10

Pasal 3

Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) terdiri dari:

1. Puskesmas Masohi, di Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi;
2. Puskesmas Letwaru, di Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi;
3. Puskesmas Amahai, di Desa Amahai Kecamatan Amahai;
4. Puskesmas Tamilouw, di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai;
5. Puskesmas Layeni, di Desa Layeni Kecamatan TNS;
6. Puskesmas Rumday, di Desa Rumday Kecamatan TNS;
7. Puskesmas Sahulau, di Desa Sahulau Kecamatan Teluk Elpaputih;
8. Puskesmas Tehoru, di Desa Tehoru Kecamatan Tehoru;
9. Puskesmas Tehua, di Desa Tehua Kecamatan Telutih;
10. Puskesmas Laimu, di Desa Laimu Kecamatan Telutih;
11. Puskesmas Saleman, di Desa Saleman Kecamatan Seram Utara Barat;
12. Puskesmas Pasanea, di Desa Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat;
13. Puskesmas Wahai, di Desa Wahai Kecamatan Seram Utara;
14. Puskesmas Morokay, di Desa Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
15. Puskesmas Pasahari B, di Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
16. Puskesmas Pasahari A, di Desa Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
17. Puskesmas Waai, di Desa Waai Kecamatan Salahutu;
18. Puskesmas Tulehu, di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu;
19. Puskesmas Suli, di Desa Suli Kecamatan Salahutu;
20. Puskesmas Saparua, di Desa Saparua Kecamatan Saparua;
21. Puskesmas Porto Haria, di Desa Porto Kecamatan Saparua;
22. Puskesmas Booi Paperu, di Desa Booi Kecamatan Saparua;
23. Puskesmas Hatawano, di Desa Ihamahu Kecamatan Saparua Timur;
24. Puskesmas Jazirah Tenggara, di Desa Siri Sori Amalatu Kecamatan Saparua Timur;
25. Puskesmas Ameth, di Desa Ameth Kecamatan Nusalaut;
26. Puskesmas Hitu, di Desa Hitu Kecamatan Leihitu;
27. Puskesmas Hila, di Desa Hila Kecamatan Leihitu;

AA/10

28. Puskesmas Negeri Lima, di Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu;
29. Puskesmas Allang, di Desa Allang Kecamatan Leihitu Barat;
30. Puskesmas Pelauw, di Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku;
31. Puskesmas Haruku Sameth, di Desa Sameth Kecamatan Pulau Haruku;
32. Puskesmas Walang, di Desa Walling Spanciby Kecamatan Banda;
33. Puskesmas Waer, di Desa Waer Kecamatan Banda;
34. Puskesmas Hattu, di Desa Hattu Kecamatan Leihitu Barat;
35. Puskesmas Kasawari, di Dusun Kasawari Kecamatan Leihitu;
36. Puskesmas Liang, di Desa Liang Kecamatan Salahutu;
37. Puskesmas Sepa, di Desa Sepa Kecamatan Amahai;
38. Puskesmas Titawai, di Desa Titawai Kecamatan Nusalaut;
39. Puskesmas Lisabata Timur, di Desa Lisabata Timur Kecamatan Seram Utara Barat;

Pasal 4

- (1) Nama, Kode dan Alamat Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Puskesmas yang belum memiliki Kode segera melakukan Registrasi pada Menteri Kesehatan setelah memperoleh Ijin Operasional dari Bupati Maluku Tengah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kategori Puskesmas

Pasal 5

- (1) Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanan.
- (2) Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Puskesmas kawasan perkotaan, Puskesmas kawasan perdesaan, Puskesmas kawasan terpencil, dan Puskesmas kawasan sangat terpencil.

AA/10

- (3) Puskesmas dikategorikan berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap.
- (4) Puskesmas dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja Puskesmas

Pasal 6

- (1) Wilayah kerja Puskesmas untuk 33 Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka (1) sampai dengan angka (39) terdapat di 6 Kelurahan dan 186 Negeri dan Negeri Administratif pada 18 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Untuk Negeri dan Negeri Administratif dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara geografis beririsan dengan wilayah administrasi kecamatan yang lain tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai wilayah kerja puskesmas yang telah ditetapkan.
- (3) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

Bagian Pertama
Upaya Kesehatan

Pasal 7

- (1) Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kebutuhan masyarakat; dan
 - b. permasalahan kesehatan yang ada.
- (4) Kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipenuhi melalui pendekatan prinsip aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan.
- (5) Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperoleh berdasarkan analisa masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular (Non Communicable Disease/NCD) dan penyakit infeksi baru (New Emerging Disease/NED).

Pasal 8

UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian :

- a. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bidang Kesehatan;
- b. Program Indonesia Sehat; dan
- e. Kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 9

- (1) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan.
- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga;
 - d. pelayanan gizi; dan
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

RA fo

Pasal 10

- (1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rawatjalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) juga dilakukan pada Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
- (2) Puskesmas mampu PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas Pusat Gugus dan Puskesmas Satelit rawat inap yang memiliki Tim Inti mampu PONED yang sudah dilatih dan bersertifikat kompetensi mampu PONED.
- (3) Pola penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.



Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan:
 - a. manajemen Puskesmas;
 - b. pelayanan kefarmasian;
 - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. pelayanan laboratorium; dan
 - e. kunjungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jaringan Pelayanan Puskesmas,
Jejaring Puskesmas, dan Sistem Rujukan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 14

- (1) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

R/S

- (2) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (3) Praktik Bidan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan pada Negeri dan Negeri Administratif dan Kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan.
- (2) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penemuan kasus terhadap pasien yang berdomisili di luar wilayah kerjanya, Puskesmas wajib melaporkan kepada Puskesmas domisili asal pasien atau dinas kesehatan asal dengan tembusan kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan jejaring Puskesmas yang tidak melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk apotek dan laboratorium.

RS

Pasal 16

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rujukan upaya kesehatan masyarakat dan rujukan upaya kesehatan perseorangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pola Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pola pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pelayanan kesehatan bergerak;
 - b. pelayanan kesehatan gugus pulau; dan
 - c. rumah tunggu kelahiran.
- (2) Pola pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Pasal 18

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Tatausaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a, dijabat oleh tenaga fungsional kesehatan tingkat Ahli dengan tugas tambahan sebagai kepala puskesmas dan memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kepala Tatausaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b, dijabat oleh tenaga fungsional kesehatan minimal Diploma 3 Kesehatan dan memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf d, dijabat oleh tenaga fungsional kesehatan minimal Diploma 3 Kesehatan dan memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a, adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Tatausaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf b, adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Puskesmas dan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c, adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Puskesmas dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan

- (4) Penanggungjawab Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf d, adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan memenuhi segala persyaratan kompetensi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS

Pasal 22

- (1) Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (1) sampai dengan angka (39) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan mengintegrasikan program yang dilaksanakannya melalui pendekatan keuarga guna meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf ayat (2) huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyusun perencanaan kegiatan herdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan

- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 26

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA PUSKESMAS

Pasal 27

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.

- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara dinas kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab dinas kesehatan.

Pasal 29

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

Pasal 30

Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.

- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan setiap bulan pada tanggal 5 bulan berikutnya atas pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas bulan sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Kepala dinas kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (2) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 34

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas.

- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
 - c. survei lapangan;
 - d. laporan lintas sektor terkait; dan
 - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan.
- (2) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.

BAB VIII

PENDANAAN PUSKESMAS

Pasal 36

Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

RA/08

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Puskesmas Kasawari ditetapkan sebagai puskesmas satelit pada pusat gugus pelayanan kesehatan Puskesmas Hila Kecamatan Leihitu dengan wilayah kerja 5 (lima) dusun petuanan Negeri Asilulu dan Negeri Ureng, dan pada kecamatan Leihitu dan 3 (tiga) dusun petuanan Negeri Larike dan Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
- (2) Akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat Negeri dan Negeri Administratif Iha Kecamatan Saparua Timur yang penduduknya sementara berdomisili pada petuanan Negeri Sepa Kecamatan Amahai ditetapkan masuk pada wilayah kerja Puskesmas Sepa.
- (3) Akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat Negeri Administratif Nueletetu Kecamatan Amahai yang penduduknya sementara berdomisili pada wilayah Kecamatan Teon Nila Serua ditetapkan masuk pada wilayah kerja Puskesmas Rumday.
- (4) Data profil kesehatan keluarga program PIS-PK pada penduduk Dusun Toneh Tanah Kecamatan TNS ditetapkan sementara masuk pada data profil kesehatan keluarga Negeri Waru Kecamatan TNS.
- (5) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh peraturan pelaksanaan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

ditetapkan di Masohi
pada tanggal 6 Februari 2020

~~BUPATI MALUKU TENGAH, 120~~

~~TUASIKALABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKERTARIS DAERAH,



RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020


TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN



Handwritten signature or initials

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN PEDESAAN




Raf

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL



R. BUPATI MALUKU TENGAH

TA



TUASIKAL ABUA

LAMPIRAN. 2

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : FEBRUARI 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020

No	Gugus Pulau	Kecamatan	Puskesmas	Kode Puskesmas	Alamat	Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas		Kategori Puskesmas		Puskesmas Pembantu	Wilayah Kerja Puskesmas
						Pola Pelayanan Kesehatan	Gugus Puskesmas	Karakteristik Wilayah	Kemampuan Pelayanan		
1	Wahai	Seram Utara	Wahai	P0103140101	Desa Wahai	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran 4. Pusk. Mampu PONED	Puskesmas Pusat Gugus	Sangat Terpenting	Rawat Inap	Manusela Malaku Besi Olong Masihulan Sawai	1. Desa Sawai Dusun Rumah Olat 2. Desa Adm Olong 3. Desa Masihulan 4. Desa Besi 5. Desa Adm Oping 6. Desa Huulu UPT Huulu 7. Desa Rumah Sokat 8. Desa Adm Malaku 9. Desa Wahai Dusun Parigi 10. Desa Air Besar 11. Desa Solea 12. Desa Pasahari 13. Desa Siatele 14. Desa Kaloa 15. Desa Elemata 16. Desa Haluolu 17. Desa Manusela Dusun Melinani Dusun Selumena 18. Desa Maraina 19. Desa Kanika 20. Desa Roho
		Seram Utara Timur Seti	Pasahari A	P8103140102	Desa Kobisonta	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Satelit	Sangat Terpenting	Rawat Inap	Wonosari Wailoping Waiputih Waitila Loping Mulyo Namto Tanah Merah Tihuana Aketernate Waemusai UPT Seti Bakti	1. Desa Kobisonta 2. Desa Tihuana Dusun Tihuana 2 3. Desa Wailoping 4. Desa Seti Dusun Nusabotam Dusun Eloana Dusun Seti Bakti Dusun Molumet 5. Desa Waiputih 6. Desa Waitila 7. Desa Tanah Merah 8. Desa Waimusai 9. Desa Namto 10. Desa Aketernate Dusun Fatkalaman Dusun Wahakaem

											<ul style="list-style-type: none"> Dusun Yamasama Dusun Isabana 11. Desa Wonosari Dusun Kamp. Baru 12. Desa Loping Mulyo UPT Seti Bakti
		Seram Utara Timur Kobi	Pasahari B	P8103100102	Desa Morokay	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 	Puskesmas Satelit	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap	Samal UPT. E Waitonipa UPT. G Marasahua UPT. H Waimusi UPT. J Waiasih UPT. K Leawai UPT. L	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Leawai Dusun Mandiri Lama 2. Desa Waitonipa 3. Desa Waemusi 4. Desa Morokay 5. Desa Samal 6. Desa Marasahua 7. Desa Waiasih 8. Desa Maneo Dusun Maneo Tinggi Dusun Siahari Dusun Kokoroly Dusun Kabailu Dusun Mauseane Dusun Silha Perkebunan Nusa Ina
			Morokay	P8103140203	Desa Kobi Mukti	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 	Puskesmas Satelit	Sangat Terpencil	Rawat Inap	Kobisadar Sariputih 1 Sariputih 2 Sariputih 4	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Kobi Mukti 2. Desa Kobi Dusun Sadar Dusun Mandiri Baru 3. Desa Sariputih Dusun Sariputih 2 Dusun Sariputih 4 4. Desa Kabauhari
II	Amahai	Amahai	Amahai	P8103050101	Desa Amahai	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pusk. Mampu PONEU 	Puskesmas Pusat Gugus	Perdesaan	Rawat Inap	Rutah Yanuelo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Amahai Dusun Namano Dusun Waur Melati Dusun Maruru Dusun Ala 2. Desa Soahuku Dusun Aira Dusun Pera Dusun Soahuku Kamp 3. Desa Rutah Dusun Airua Dusun Haruo 4. Desa Yanuelo
			Tamilouw	P8103050202	Desa Tamilouw	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Rumah Tunggu Kelahiran 	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Lateri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Tamilouw Dusun Ampera Dusun Yalahatan Dusun Meu Dusun Lateri Dusun Tohai
			Sepa	Registrasi	Desa Sepa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pel. Kes. Gugus Pulau 	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Non Rawat Inap	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Desa Sepa Dusun Rohua Dusun Latan Dusun Bonara

RL 8

		Kota Masohi	Masohi	P8103051202	Kelurahan Namaelo	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Satelit	Perkotaan	Non Rawat Inap	Pahlawan	1. Kelurahan Namaelo 2. Kelurahan Namasina 3. Kelurahan Ampera 4. Kelurahan Lesane
			Letwaru	P8103051201	Kelurahan Letwaru	1. Pel. Kes. Gugus Pulau	Puskesmas Satelit	Perkotaan	Rawat Inap	Makariki Sion Waetetes Banda Lama Alaka Banda Baru Nua Nea	1. Kelurahan Letwaru 2. Kelurahan Holo 3. Desa Haruru Dusun Kampung Baru Dusun Amahai 2 4. Desa Sehati 5. Desa Makariki Dusun Sion Dusun Waetetes Dusun Efrata 6. Desa Banda Baru 7. Desa Yafila Dusun Rialmida 8. Desa Hatuhenu 9. Desa Nua Nea Dusun Simalew Dusun Huametenno Dusun Tawahewane
III	Tehoru	Tehoru	Tehoru	P8103040101	Desa Tehoru	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran 4. Pusk. Mampu PONEB	Puskesmas Pusat Gugus	Terpencil	Rawat Inap	Salamahu Haya Saunulu Yaputih Hattu Teluti Baru	1. Desa Tehoru Dusun Mahu Dusun Saju Dusun Supulesy Dusun Pasalctu Dusun Waya Dusun Wanasa 2. Desa Haya Dusun Namasula Dusun Suhu Putih Dusun Rumah Tiga Dusun Misa Dusun Waya Udara Dusun Sakanusa 3. Desa Saunulu Dusun Mangga Dua Dusun Sapta Marga 4. Desa Yaputih Dusun Makariki 5. Desa Hattu 6. Desa Hatumete Dusun Usali 7. Desa Piiiana 8. Desa Mosso 9. Desa Telutih Baru Dusun Waelomatan Dusun Latan 10. Desa Salamahu
		Telutih	Tehua	P8103040202	Desa Tehua	1. Pel. Kes. Gugus Pulau	Puskesmas	Terpencil	Non Rawat Inap	Lafa	1. Desa Lafa

										Dusun Lalan 10. Desa Salamahu	
		Teluth	Tehua	P8103040202	Desa Tehua	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Satelit	Terpencil	Non Rawat Inap	Lafa	1. Desa Lafa 2. Desa Tehua Dusun Yaholu 3. Desa Maneoratu 4. Desa Wolu Dusun Yamahena
			Laimu	P8103041101	Desa Laimu	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Terpencil	Rawat Inap	Lahakaba Lahasarani	1. Desa Laimu Dusun Ampera 2. Desa Hunisi 3. Desa Yamalatu 4. Desa Laha 5. Desa Lahakaba Dusun Nenas 6. Desa Ulahahan
IV	Saparua	Saparua	Saparua	P8103080201	Desa Saparua	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran 4. Pusk. Mampu PONEB	Puskesmas Pusat Gugus	Perdesaan	Non Rawat Inap	Kulur	1. Desa Saparua 2. Desa Tiouw 3. Desa Kulur
			Booi Paperu	P8103080205	Desa Booi	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Non Rawat Inap	Booi	1. Desa Booi 2. Desa Paperu
			Porto Maria	P8103080202	Desa Porto	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Non Rawat Inap	Haria Gunung Haria Pantai	1. Desa Porto Dusun Latarisa Dusun Moarea Dusun Moahatalea Dusun Ulalesi Dusun Namasina Dusun Lohunussa 2. Desa Haria
		Saparua Timur	Hatawano	P8103080204	Desa Iha Mahu	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Non Rawat Inap	Tuhaha	1. Desa Noloth 2. Desa Iha Mahu 3. Desa Mahu 4. Desa Tuhana 5. Desa Itaweka
			Jazirah Tenggara	P8103080203	Desa Siri Sori Amalatu	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Non Rawat Inap	Ouw Ulath Pia	1. Desa Ouw Dusun Kusu-Kusu 2. Desa Ulath 3. Desa Siri Sori Islam 4. Desa Siri Sori Amalatu Dusun Pia Dusun Waehena Hia
		Nusalaut	Ameth	P8103081101	Desa Ameth	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Satelit	Sangat Terpencil	Rawat Inap	Abubu Nalahia Akoon	1. Desa Ameth 2. Desa Abubu 3. Desa Akoon 4. Desa Nalahia
			Titawai	Registrasi	Desa Titawai	1. Pel. Kes. Gugus Pulau	Puskesmas Satelit	Sangat Terpencil	Rawat Inap	Sila	1. Desa Titawai 2. Desa Sila 3. Desa Leinitu
V	Banda	Banda	Waliang	P8103010203	Desa Waliang Spancyby	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Pusat Gugus	Sangat Terpencil	Non Rawat Inap	Pulau Ay Pulau Rhun Tanah Rata	1. Desa Nusantara 2. Desa Dwi Warna 3. Desa Merdeka Dusun Lautaka

RA 18

											7. Desa Pulau Rhun 8. Desa Lonchoir 9. Desa Tanah Rata 10. Desa Wailing Spanciby 11. Desa Uring Tutra Dusun Tutra 12. Desa Boyauw 13. Desa Lautang
			Waer	P8103010202	Desa Waer	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan bergerak	Puskesmas Satelit	Sangat Terpencil	Rawat Inap	Pulau Hatta Salamon	1. Desa Waer Dusun Pagar Butun 2. Desa Selamon Dusun Pulau Pisang 3. Desa Pulau Hatta 4. Desa Dender 5. Desa Kumber
VI	Hila	Leihitu	Hila	P8103110103	Desa Hila	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Pusk. Mampu Poned	Puskesmas Pusat Gugus	Perdesaan	Rawat Inap	Seith	1. Desa Hila Dusun Tahoku Dusun Waetomu Dusun Mamua 2. Desa Kaitctu Dusun Kalauly 3. Desa Seith
			Hitu	P8103110101	Desa Hitu	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Mamala Morella Wakal Hitu	1. Desa Morella 2. Desa Mamala 3. Desa Wakal Dusun Wahatu Dusun Lula Dusun Waringin Cap 4. Desa Hitu Lama Dusun Oly Dusun Wanath Dusun Talaga Kodok 5. Desa Hitu Mesing Dusun Waemolong Dusun Tibang Ds.Kmp Baru Waeheru Dusun Sapuri Dusun Hulung
			Negeri Lima	P8103110202	Desa Negeri Lima	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Asilulu Ureng	1. Desa Negeri Lima Dusun Walaha Dusun Waikiku Waimuli 2. Desa Ureng Dusun Waipula 3. Desa Asilulu Dusun Batu Lubang
			Kasawari	Registrasi	Dusun Kasawari	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Sangat Terpencil	Rawat Inap	Waiyasel Waeputih Waelapia	Dusun Waeputih Dusun Waelapia Dusun Waiyasel Dusun Lauma Dusun Kasawari Dusun Tihulesy Dusun Nusaella Dusun Nusalain
VII	Allang	Leihitu Barat	Allang	P8103111101	Desa Allang	1. Pel. Kes. Gugus Pulau	Puskesmas	Perdesaan	Rawat Inap	Larike	1. Desa Allang

												Dusun Kasawari Dusun Tihulesy Dusun Nusaella Dusun Nusalaia
VII	Allang	Leihitu Barat	Allang	P8103111101	Desa Allang	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Larike Wakasih	1. Desa Allang Dusun Namakoly Dusun Tapela Dusun Soapele Dusun Hatoing Dusun Kampung Baru Dusun Acamami Dusun Bandera 2. Desa Larike Dusun Lai 3. Desa Wakasih Dusun Tapi	
			Hattu	Registrasi	Desa Hattu	1. Pel. Kes. Gugus Pulau	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Non Rawat Inap	Liliboy	1. Desa Hattu Dusun Namahatu Dusun Hams Dusun Hatulang Dusun Air Kodok Dusun Warinang Dusun Batu Badiri 2. Desa Liliboy Dusun Sektor	
VIII	Layeni	Teon Nila Serua	Layeni	P8103060101	Desa Layeni	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran 4. Pusk. Mampu PONED	Puskesmas Pusat Gugus	Perdesaan	Rawat Inap	Jerili Tone Tanah Watludan Waru	1. Desa Layeni Dusun Jalur 10 Dusun Jalur 12 Dusun Pusat Desa Dusun Timur Jaya Dusun Rnhua Baru 2. Desa Watludan 3. Desa Issu 4. Desa Lesturu 5. Desa Wolai 6. Desa Sefluru 7. Desa Bumei 8. Desa Waru 9. Desa Trana 10. Desa Jerili Dusun Sakela Dusun Tone Tanah	
			Rumday	P8103060202	Desa Kuralele	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Non Rawat Inap	Nakupia	1. Desa Mesa 2. Desa Ameth 3. Desa Kokroman 4. Desa Kuralele 5. Desa Uslapan 6. Desa Nakupia 7. Desa Nuweletetu	
			Teluk Elaputih	Sahulau	P8103052201	Desa Sahulau	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Waraka Liang Tananahu	1. Desa Sahulau 2. Desa Waraka Dusun Watetai 3. Desa Tananahu

Handwritten signature or initials.

IX	Pasanea	Seram Utara Barat	Pasanea	P8103141202	Desa Pasanea	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Pusat Gugus	Terpencil	Rawat Inap	Paa Labuan Pulau 7 Gale - Gale	4. Dusun Rumlait Desa Liang Desa Samasuru
			Lisabata Timur	Registrasi	Desa Lisabata Timur	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Terpencil	Rawat Inap	Warasiwa	1. Desa Lisabata Timur 2. Desa Rumah Wey 3. Desa Warasiwa
			Saleman	P8103141201	Desa Saleman	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Terpencil	Rawat Inap	SP I Karlutu SP II Karlutu Horale Wailulu	1. Desa Saleman 2. Desa Horale 3. Desa Wailulu 4. Desa Heriau Pauni Dusun Trans SP-1 Karlutu Dusun Trans SP-2 Karlutu
X	Tulehu	Salahutu	Tulehu	P8103100201	Desa Tulehu	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Pusat Gugus	Perdesaan	Non Rawat Inap	-	1. Desa Tulehu Dusun Parilawan Dusun Kampung Baru Dusun Kampung Lama Dusun Kamp. Tengah Dusun Humala -1 Dusun Humala -2 Dusun Air Panas Dusun Umekauw Dusun Hurun Dusun Muhajirin Dusun Mamokeng-1 Dusun Mamokeng-2 Dusun Keramat Atas Dusun Keramat Bawah Dusun Sarimadu Dusun Pohon Mangga Dusun Rupaitu
			Suli	P8103100103	Desa Suli	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Waiyari Tial Banda Suli Larike Suli	1. Desa Suli Dusun Hanie (Suli) Dusun Wainusalaut Dusun Amarumatena Dusun Latuslamu Dusun Arnalatuei 2. Desa Tial Dusun Oang Dusun Naia Dusun Pasir Panjang 3. Desa Tengah-Tengah Dusun Tantui Dusun Alputih
			Waa	P8103100102	Desa Waa	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	-	1. Desa Waa Dusun Batu Naga

12/18

											Dusun Ujung Batu Dusun Batu Dua Dusun Wainuru Dusun Watusung
			Liang	Registrasi	Desa Liang	1. Pel. Kes. Gugus Pulau	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Lengkong	1. Desa Liang Dusun Lengkong Dusun Tanah Merah
XI	Pelauw	Pulau Haruku	Pelauw	P8103090101	Desa Pelauw	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran 4. Pusk. Mampu PONED	Puskesmas Pusat Gugus	Perdesaan	Rawat Inap	Hulaliu Kailolo Rohomoni Ory	1. Desa Pelauw Dusun Ory Dusun Waemital Dusun Nama'a Dusun Namaea 2. Desa Kailolo 3. Desa Kabauw 4. Desa Rohomoni 5. Desa Hulaliu 6. Desa Kariu
			Haruku Samet	P8103090102	Desa Sameth	1. Pel. Kes. Gugus Pulau 2. Pel. Kesehatan Bergerak 3. Rumah Tunggu Kelahiran	Puskesmas Satelit	Perdesaan	Rawat Inap	Oma Wassu Aboru	1. Desa Sameth 2. Desa Haruku 3. Desa Oma 4. Desa Wassu 5. Desa Aboru Dusun Naira

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL BUA